

# EFEKTIFITAS DAN BERFUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT

Djaenab

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)  
Jeanafrisal2708@gmail.com

## **Abstract:**

*The law effectiveness is an activity showing strategy to overcome problems generally, such as the comparison of the reality of law and idealism. There are four factors influencing the effectiveness of law and its functions, including: 1) the rules of the law, 2) the law enforcer, 3) facilities, 4) The Publics. The functioning law in the publics means that the law has rules as social control and tools of social changes. To maximize those functions, the publics' compliance on the law will support the law existence to be applied its function in the publics.*

## **Abstrak:**

Berfungsinya hukum dalam masyarakat senantiasa menyangkut idealis hukum dan realitas hukum, norma atau kaidah-kaidah hukum serta perilaku masyarakat dalam melaksanakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum adalah; (1) Kaidah Hukum, (2) Penegak Hukum, (3) Sarana/ Fasilitas, (4) Warga Masyarakat. Berfungsinya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yakni sebagai *social control* agar masyarakat tidak melakukan tindakan melanggar hukum, serta sebagai alat pengubah masyarakat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki

**Kata Kunci:** Efektivitas, Hukum, Masyarakat

## **I. PENDAHULUAN**

Semenjak dilahirkan ke dunia, manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup teratur. Hasrat ini terus berkembang seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang belum tentu dianggap teratur pula oleh pihak lain. Sementara itu manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan perangkat aturan atau kaidah-kaidah yang dijadikan landasan untuk mengatur cara-cara hidup mereka agar tidak terjadi pertentangan pendapat sebagai akibat dari perbedaan kepentingan dalam keteraturan. Landasan tersebut merupakan pedoman untuk berperilaku yang pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan nilai dan sekaligus merupakan harapan.

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Namun dalam kehidupan masyarakat yang serba kompleks, banyak dijumpai penyimpangan-penyimpangan hukum yang berlaku yang pada akhirnya mengganggu ketertiban dan ketaatan hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang berhubungan dengan efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat antara lain dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Apakah faktor-faktor

yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum, 2) Bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat, 3) Bagaimana kondisi-kondisi yang berpengaruh terhadap berfungsinya hukum dalam masyarakat.

## II. PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas Hukum

Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.<sup>1</sup>

Menurut Black, masalah pokok dari efektifitas hukum ialah menelaah apakah hukum itu berlaku. Dan untuk mengetahui berlakunya hukum, Black menganjurkan antara ideal hukum (kaidah yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim) dengan realitas hukum.<sup>2</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.<sup>3</sup>

Pernyataan tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum ialah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku atau tingkah laku. Dan dalam efektifitas hukum, pernyataan kaidah hukum dapat mengacu pada hukum substansi (hukum materil), dan hukum acara (hukum formal). Demikian halnya ketika berbicara tentang efektifitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membahas daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum berarti mengkaji

kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat, yaitu:

#### 1. Kaidah hukum aatau peraturan itu sendiri

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:

- Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
- Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.<sup>4</sup>

Agar hukum itu berfungsi, maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kaidah di atas. Sebab apabila kaidah hukum itu hanya berlaku yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituentum*).

Dengan demikian salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun

<sup>1</sup>Soerjono soekamto. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali; 1985),h.73

<sup>2</sup>Lihat Max Black, *Critical Thinking: An Introduction to logic and scientific method* (New York: Prentice-Hall, 1954)

<sup>3</sup> Soerjono Soekamto, *op. cit.*, h. 103.

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h. 94.

sebagai sikap tindakan atau perilaku teratur, adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.<sup>5</sup>

## 2. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena mencakup baik secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Namun pada tulisan ini yang dimaksud sebagai penegak hukum dibatasi hanya pada mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”, kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepengacaraan, dan Lembaga Masyarakat.

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*) tertentu.<sup>6</sup> Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur masyarakat, yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak dan kewajiban itu merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya adalah suatu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Seorang penegak hukum, sebagaimana warga masyarakat mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah menutup kemungkinan bahwa antara perlbagai kedudukan dan peranan timbul konflik

(*status conflict* dan *conflict of roles*). Jika terjadi kesenjangan antara peranan seharusnya dengan peranan yang sebenarnya yang dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi kesenjangan peran (*role distance*).

Dalam melaksanakan peran aktual, penegak hukum sebaiknya mampu mawas diri. Dalam hal ini penegak hukum harus mampu berikhtiar untuk hidup:

- a. *logis*, yaitu dapat membuktikan antara yang benar dan yang salah;
- b. *ethis*, yaitu bersikap tidak monoton atau berpatokan pada ketidakserakahan, tidak berlebihan atau berkekurangan dan lugas tidak bertele-tele;
- c. *estetis*, yang harus diartikan mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.<sup>7</sup>

Hal-hal tersebut di atas hanya dapat terjadi apabila dilandaskan pada dua azas, yakni:

- a. Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya;
- b. Apa yang boleh anda boleh dapat, biarkanlah orang lain berikhtiar untuk mendapatkannya.

## 3. Sarana/ Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Sarana dimaksud adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, apabila tidak ada kertas dan karbon atau mesin tik atau komputer, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan atau alat-alat komunikasi yang proporsional. Jika peralatan tersebut sudah ada, maka faktor pemeliharannya juga perlu diperhatikan. Karena pada kenyataannya sering terjadi suatu peraturan sudah difungsikan padahal

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Alimni, 1982), h. 137.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), H. 187.

<sup>7</sup> Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 159.

fasilitasnya belum tersedia lengkap.  
Akibatnya peraturan yang semula bertujuan

untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan.

#### 4. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.<sup>8</sup> Sebagai contoh: derajat kepatuhan terhadap peraturan rambu lalu lintas adalah tinggi, maka peraturan lalu lintas pasti akan berfungsi yaitu mengatur waktu penyeberangan pada persimpangan jalan. Oleh karena itu, bila diharapkan berhati-hati atau pelan-pelan. Namun, bila terjadi sebaliknya, yaitu semakin melajukan kendaraan yang dikemudikan

#### B. Fungsi hukum dalam masyarakat

Berfungsinya hukum dalam masyarakat berarti bahwa hukum itu bermanfaat bagi masyarakat. Rusli Efendi bahkan cenderung melihat fungsi hukum ke dalam dua hal,<sup>9</sup> *pertama*, Hukum sebagai sosial kontrol (*social control*). Fungsi hukum sebagai sarana *control social* lebih mencerminkan usaha untuk melakukan integrasi. Hukum difungsikan sedemikian rupa sehingga konflik-konflik kepentingan sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang aktual, antara yang standar dan yang praktis, antara yang seharusnya atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang ada dalam kenyataan yang senantiasa berlangsung di dalam kehidupan masyarakat dapat diatasi sehingga tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, hukum mengendalikan warga masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum,

baik kaidah hukum publik maupun kaidah hukum privat.<sup>10</sup> *Kedua*, fungsi hukum sebagai alat pengubah masyarakat (*a tool of social engineering*). Di dalam masyarakat terdapat suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian menggunakan hukum sebagai alat untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki. Misalnya; pemerintah menghendaki agar pertumbuhan penduduk dibatasi demi kesinambungannya dengan pertumbuhan ekonomi dankemakmuran bangsa di masa depan. Untuk itu dibuatlah peraturan-peraturan hukum yang mengatur pembatasan kelahiran.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat pengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana maupun pencari keadilan.

Sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

#### C. Kondisi yang mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat

Agar hukum dapat menjalankan kedua fungsi tersebut di atas secara maksimal, perlu adanya kondisi tertentu yang mendukung. Kondisi tersebut terletak pada hukum itu sendiri dan juga berada di luar hukum, seperti masyarakat pendukung, pelaksana, lingkungan dan sebagainya. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, sangat mendukung hukum dapat melaksanakan fungsinya di dalam masyarakat. Jadi perilaku masyarakat yang positif

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *op. cit.*, h. 96.

<sup>9</sup> Rusli Efendi, Poppy A. Colo, Ahmad Ali, *Teori Hukum* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991), h. 63.

<sup>10</sup> Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1985), h. 53.

menjadikan hukum berfungsi dalam masyarakat<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Lihat Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial* (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 93.

Kondisi-kondisi agar dapat menjalankan fungsinya sebagai *social control* secara maksimal dikemukakan oleh Fuller dalam Rusli Efendi<sup>12</sup>, sebagai berikut:

1. Hukum berwujud aturan-aturan umum dan tetap. Jadi tidak merupakan aturan yang sifatnya sementara.
2. Hukum harus diketahui eksistensinya dan jelas isinya bagi warga masyarakat yang diatur kepentingannya oleh hukum.
3. Seyogyanya dihindarkan adanya penerapan-peraturan hukum yang bersifat retroaktif.
4. Pemahaman umum terhadap aturan hukum harus cukup.
5. Antara hukum yang satu dengan lainnya harus konsisten, tidak boleh terjadi konflik.
6. Pembentukan harus mengindahkan kemampuan warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut.
7. Perubahan-perubahan yang terlalu cepat pada hukum perlu dihindari agar warga masyarakat mempunyai kriteria yang pasti bagi aktivitas sosialnya dalam masyarakat.
8. Harus ada korelasi antara hukum dengan pelaksanaan hukum tersebut.

Demikian pula, untuk mengefektifkan fungsi hukum sebagai perekayasa sosial atau pengubah masyarakat, maka harus ada pengembangan empat azas pokok, yaitu: (1) Suatu gambaran jelas tentang situasi yang sedang dihadapi, (2) Menciptakan suatu analisis tentang penilaian-penilaian yang ada serta menemukannya dalam suatu hirarki, (3) Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis, misalnya apabila suatu cara yang dipikirkan untuk dilaksanakan pada akhirnya kelak akan membawa ke arah yang dikehendaki, (4) Pengukuran terhadap efek aturan-aturan yang telah ada.

### III. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berfungsinya hukum dalam masyarakat senantiasa menyangkut idealis hukum dan realitas hukum, norma atau kaidah-kaidah hukum serta perilaku masyarakat dalam melaksanakan hukum

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum adalah; a) Kaidah Hukum, b) Penegak Hukum, c) Sarana/Fasilitas, d) Warga Masyarakat
3. Berfungsinya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yakni sebagai *social control* agar masyarakat tidak melakukan tindakan melanggar hukum, serta sebagai alat pengubah masyarakat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki
4. Kondisi-kondisi yang memengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat juga tidak terlepas dari hukum itu sendiri, penegak hukum serta lingkungannya. Sebagai *social control*; hukum itu harus bersifat umum dan tetap, isinya jelas, adanya pemahaman yang cukup, konsisten, memerhatikan kemampuan masyarakat untuk mentaatinya, serta menghindari perubahan yang terlalu cepat. Sedangkan sebagai pengubah masyarakat atau rekayasa sosial kondisi yang diperlukan adalah adanya gambaran situasi yang sedang dihadapi serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Black, Max. *Critical Thinking: An Introduction to Logic and Scientific Method*. New York: Prentice-Hall, 1954.
- Dirdjosisworo, Sudjono. *Sosiologi Hukum: Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Efendy, Rusli, Poppy A. Colo, Ahmad Ali. *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1991.
- Purbacarakan, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1980.

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1982.
- Soekanto, Sardjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 1989.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Remaja.